



Penerapan Standar Program Siaran Dalam Tayangan Pesbukers

Summary Skripsi

Penyusun

Nama : Rifki Nur Pratiwi

NIM : 14030110151007

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2013

**JUDUL : Penerapan Standar Program Siaran Dalam Tayangan
Pesbukers**
NAMA : Rifki Nur Pratiwi
NIM : 14030110151007

ABSTRAKSI

Televisi dan penyiaran merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia modern. Konsumsi akan kotak ajaib menjelma sebagai kebutuhan primer bagi sebagian besar masyarakat. Sayangnya, perkembangan dunia pertelevisian mengalami sedikit permasalahan. Persaingan dalam memperoleh perhatian khalayak memang memunculkan variasi siaran yang lebih kreatif dan inovatif, namun kurang memperhatikan kelayakan isi siaran. Di sisi lain, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga yang berwenang atas regulasi penyiaran di Indonesia, dianggap belum memiliki peran yang optimal dalam fungsi pengawasan penyiaran. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya program siaran yang memperoleh sanksi administratif KPI, namun tidak menunjukkan perbaikan dalam tayangannya, seperti tayangan *Bukan Empat Mata*, *Silet*, dan *Pesbukers*.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tayangan *Pesbukers* terhadap Standar Program Siaran, sehingga akan diketahui bagaimana penerapan SPS dalam sketsa reality tersebut. Analisis dilakukan dengan metode analisis isi terhadap tayangan *Pesbukers* periode 1-31 Agustus 2012, dengan menggunakan sepuluh (10) kategori berdasarkan peraturan yang dikeluarkan KPI pada tahun 2012. Sebagai perbandingan, analisis juga dilakukan terhadap sanksi administratif yang dikeluarkan KPI sepanjang periode yang sama.

Hasil penelitian menemukan bahwa tayangan *Pesbukers* melakukan banyak pelanggaran. Dalam setiap episode ditemukan sedikitnya tiga kategori pelanggaran, yakni:

- pelanggaran terhadap norma kesopanan dan kesusilaan,
- pelanggaran terhadap pembatasan adegan kekerasan, serta
- pelanggaran terhadap adegan kekerasan, ungkapan kasar, dan makian.

Pelanggaran lain yang ditemukan adalah pelanggaran terhadap privasi, pelanggaran terhadap pembatasan adegan seksualitas, pelanggaran terhadap perlindungan anak, pelanggaran terhadap lingkungan pendidikan, serta pelanggaran terhadap pembatasan tayangan mistik dan supranatural.

Kata kunci: penyiaran, analisis isi, Pesbukers, KPI

TITTLE : **The Application of The Standard of The Broadcasting
Program in *Pesbukers***
NAME : **Rifki Nur Pratiwi**
NIM : **14030110151007**

ABSTRACT

Television and broadcasting are inseparable words in modern live. The consumption of this magic box became primary needs for almost human being. Unfortunately, television development had a little problem. As an industry, broadcasting would be profitable only if its can follow the market. This market oriented became a crucial issue, and able to shift the ideal function of mass media. On the other hand, the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) as an independent agency in charge of the regulation of broadcasting in Indonesia, is considered not to have an optimal role in the supervision function of broadcasting. There are many broadcast programs that gain administrative sanctions, but didn't shown the better improvement, such as *Bukan Empat Mata*, *Silet*, and *Pesbukers*.

This research aim to study the violations in *Pesbukers* based on Standard of Broadcasting Program (SPS), and to know the application of SPS in this sketch reality. Analysis was done by using content analysis from August 1st until 31st 2012 period, using ten (10) categories based on KPI's regulations issued in 2012. For comparison, this study was also analyzed the administrative sanctions which was released by KPI during the same period.

The final results of the research find out that *Pesbukers* do a lot of violations. In every episode, at least three categories of violations found, they are the violation of the norms of decency and morality, violation of restrictions scenes of violence, and violation of the scenes of violence, coarse expressions, and invective. Other violations found in violation of privacy, violation of restrictions scene of sexuality, violation of child protection, violation of environmental education, and violations of the restrictions impressions mystical and supernatural.

This research also found the inconcistencies from KPI's role in the supervision of the broadcasting contents. Shown by implementations of lay-off sanctions that delayed for almost 6 moths after it released. Other indicator shown by the KPI's inconcistencies KPI in granting administrative sanction. During August 2012, there are 5 warning founded against programs that violate *Pesbukers* identical with, but there is no any warning against this show.

Key words: broadcasting, content analysis, *Pesbukers*, KPI

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan media televisi bagi masyarakat modern merupakan kebutuhan primer yang tak terelakkan. Konsumsi akan media ini berawal saat bangun tidur hingga menjelang tidur kembali. Sayangnya, besarnya kebutuhan akan media tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas isi siaran. Produsen program siaran lebih mementingkan *rating* dan pasar tanpa mempertimbangkan dampak siaran mereka bagi konsumen. Mengutip pernyataan yang digunakan Morissan dalam buku *Jurnalistik Televisi Mutakhir*, walaupun banyak televisi swasta bermunculan di Indonesia, namun belum satu pun yang menunjukkan profesionalismenya (Morissan, 2004:3).

Data yang dihimpun oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah menyatakan bahwa “sedikitnya 30% acara di televisi nasional dan radio mengandung unsur pornografi dan pornoaksi”. (<http://tvku.tv/v2010b/index.php?page=stream&id=4883>, diakses pada 27 Juni 2012 pk 22.01). Disamping pornografi, terdapat masalah lain yang muncul dalam dunia penyiaran Indonesia.

Problematika tersebut antara lain: tayangan sinetron, drama dan *variety show* yang menonjolkan unsur kekerasan, umpatan kasar, kalimat tidak sopan dan alur cerita tidak masuk akal; tayangan *infotainment* yang tidak mendidik dan hanya mencari aib seseorang; liputan jurnalistik yang cenderung menguntungkan kepentingan pihak tertentu, terkesan provokatif dan kurang memenuhi standar etika jurnalistik, serta tayangan yang menonjolkan sisi dunia mistis dan gaib yang tidak rasional.

Untuk mengawasi isi siaran, Indonesia sudah memiliki lembaga yang memiliki fungsi dan wewenang khusus dalam dunia penyiaran, yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sayangnya, beberapa program siaran televisi, meskipun mendapat berkali-kali teguran bahkan hingga dihentikan penayangannya, masih tetap ditayangkan oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan. Sebut saja *Bukan Empat Mata*, *infotainment Silet*, dan *Pesbukers*.

Banyaknya program penyiaran yang mendapat teguran KPI membuktikan jika kelayakan isi siaran di Indonesia sebenarnya masih relatif rendah. Permasalahan baru muncul karena meskipun teguran sudah dilayangkan, tayangan

yang disediakan masih relatif sama tanpa perubahan yang cukup signifikan. Tayangan *Pesbukers* misalnya, dalam sebulan pertama penayangannya sudah memperoleh teguran KPI. Tidak sampai setahun kemudian, setelah beberapa kali teguran tertulis, KPI memutuskan untuk memberi sanksi administratif berupa penghentian sementara.

Berdasarkan fakta di atas, permasalahan dalam penelitian ini merumuskan tentang penerapan Standar Program Siaran dalam program acara *Pesbukers*.

ISI

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi, untuk memperoleh informasi yang detail berkaitan dengan penerapan SPS dalam tayangan *Pesbukers*. Analisis dilakukan terhadap acara ini selama satu bulan penuh, yakni episode 1 hingga 31 Agustus 2012. Di periode yang sama, juga dilakukan analisis terhadap teguran yang dikeluarkan oleh KPI. Keduanya kemudian digabungkan dan dikaitkan untuk memperoleh deskripsi tentang peran KPI dalam pengawasan isi siaran di Indonesia.

Definisi siaran sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Sedangkan isi siaran merupakan seluruh materi program siaran yang disiarkan melalui lembaga penyiaran. Isi siaran mencakup segala bentuk siaran, baik berupa gambar, suara, maupun teks. Dalam hal ini, iklan juga tercakup dalam isi siaran.

Regulasi tentang konten penyiaran sudah diatur secara rinci dalam UU tersebut, antara lain dalam pasal 36 sebagai berikut:

- ✓ Ayat 1: Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
- ✓ Ayat 4: Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

- ✓ Ayat 5: Isi siaran dilarang: a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- ✓ Ayat 6: Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan / atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Televisi idealnya berperan sebagai ruang pemberian informasi dan sebagai media jalinan komunikasi antar sesama warga dan sesama komponen dalam masyarakat (Wahidin, dkk, 2006: 4). Dalam prakteknya, fungsi penyiaran tak lebih dari sekedar media untuk mencari keuntungan komersial. Perkembangan televisi lebih banyak memberikan efek negatif bagi kehidupan, terutama ketika banyak program siaran yang melakukan pengabaian terhadap kepatutan sosial. Surbakti dalam bukunya *Awas Tayangan Televisi* menyebut jika saat ini banyak program siaran yang bermutu rendah (2008:64).

Permasalahan ini bukan satu-satunya problem yang dimiliki media. Menurut Paul Johnson (Dahlan, 2008 :469), ada tujuh ‘dosa besar’ apabila sebuah media tidak dikelola secara hati-hati, yakni: distorsi informasi, dramatisasi fakta palsu, mengganggu *privacy*, pembunuhan karakter, eksploitasi seks, meracuni pikiran anak-anak, serta penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Besarnya efek yang mampu ditimbulkan media penyiaran menjadi landasan pentingnya keberadaan kontrol negara atas sistem penyiaran yang berlaku. Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga pengawas penyiaran sangat diperlukan untuk menjamin khalayak memperoleh tayangan yang layak. KPI pada hakikatnya merupakan jembatan di antara lembaga penyiaran dengan masyarakat yang memerlukan media untuk saling berkomunikasi (Wahidin dkk, 2006:4).

Keberadaan KPI dan KPID merupakan fasilitator dalam menjembatani apa yang disampaikan lembaga-lembaga penyiaran dengan aspirasi masyarakat. Lembaga ini memiliki peran dan kewenangan khusus dalam regulasi penyiaran yang diatur dalam Undang-undang. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 menyatakan bahwa KPI dibentuk untuk menciptakan sistem penyiaran nasional

yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta industri penyiaran di Indonesia.

Sesuai Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/05/2009 tentang Kelembagaan KPI, tugas KPI di bidang pengawasan isi siaran mengatur beberapa poin sebagai berikut:

- a) penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran;
- b) pengawasan terhadap pelaksanaan dan penegakan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran;
- c) pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata, seimbang;
- d) menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;

Hasil analisis isi terhadap 10 (sepuluh) kategori dalam SPS selama periode 1-31 Agustus 2012 menunjukkan bahwa dalam setiap episode, *Pesbukers* mengandung paling sedikit tiga kategori pelanggaran terhadap SPS. Yaitu:

- pelanggaran terhadap norma kesopanan dan kesusilaan,
- pelanggaran terhadap perlindungan orang dan masyarakat tertentu, serta
- pelanggaran terhadap pembatasan adegan kekerasan, ungkapan kasar dan makian.

Disamping ketiga pelanggaran di atas, ditemukan pelanggaran lain yang yaitu:

- pelanggaran terhadap privasi (74,07%),
- pelanggaran terhadap perlindungan anak (7,40%),
- pelanggaran terhadap lingkungan pendidikan (3,70%),
- pelanggaran terhadap adegan seksualitas (55,55%), serta
- pelanggaran terhadap pembatasan tayangan mistik dan supranatural (3,70%).

Hanya terdapat dua kategori yang tidak terdapat pelanggaran, yaitu kategori penghormatan terhadap nilai SARA serta kategori pembatasan terhadap materi rokok dan NAPZA.

Hasil analisis terhadap teguran sepanjang bulan Agustus 2012, menemukan jika KPI mengeluarkan 24 peringatan, dengan perincian satu imbauan, lima peringatan tertulis, 15 (lima belas) teguran tertulis, serta tiga teguran tertulis kedua. Jenis tayangan yang memperoleh sanksi terbanyak adalah iklan (37,5%) atau sebanyak sembilan iklan, diikuti tayangan Ramadan sebesar 29,17%. Program tayangan asing berada di urutan ketiga dengan jumlah teguran sebanyak tiga acara (12,5%), program jurnalistik sebesar 8,33%. Sementara acara musik yaitu *inbox*, tayangan *talkshow* Bukan Empat Mata, dan tayangan Jendela dunia masing-masing mendapat satu buah sanksi administratif.

Sebagai bentuk implementasi otoritas dalam pelaksanaan pengawasan penyiaran di Indonesia, KPI memiliki hak untuk memberikan sanksi administratif bagi tayangan yang melanggar Standar Program Siaran. Dalam kenyataannya, fungsi pengawasan KPI terhadap materi dan substansi dari isi siaran sangat terbatas. Terlihat dari wewenang maksimal KPI yang hanya sebatas sanksi pemberhentian sementara untuk pelanggaran berkaitan dengan isi siaran. Artinya, jika sebuah program siaran yang dinyatakan melanggar SPS sudah melaksanakan sanksi administratif yang dikeluarkan, program tersebut bebas untuk tayang lagi. Padahal, sanksi terberat berupa penghentian sementara dijatuhkan setelah melalui beberapa tahap, seperti teguran tertulis, peringatan tertulis pertama, serta peringatan tertulis kedua.

Di sisi lain, KPI sebenarnya memiliki wewenang untuk memberikan sanksi berupa denda, pembekuan ijin siaran, hingga pencabutan ijin siaran. Namun hal tersebut hanya diberikan kepada pelanggaran yang berkaitan dengan iklan niaga. Keterbatasan inilah yang menyebabkan banyaknya program siaran merasa tidak sungkan untuk melakukan pelanggaran berulang kali. Lembaga penyiaran seperti mendapat celah untuk tetap menjalankan program siaran andalan mereka meskipun telah mendapatkan sanksi berulang-ulang.

Kasus ini terlihat jelas dalam tayangan *Pesbukers*. Meskipun teguran berulang kali diberikan, tidak membuat acara ini memperbaiki konsep tayangannya. Disinilah bukti adanya dominasi faktor ekonomi dalam penyiaran - menjadikan media sebagai *capitalist venture* (Sudibyo, 2004:7). Iklan menjadi

satu-satunya target industri televisi. Observasi yang dilakukan menemukan jika porsi iklan dalam tayangan ini terbilang sangat besar. Selama 90 menit mengudara yang terbagi dalam empat segmen, jumlah slot iklan bisa mencapai 20 hingga 25 per segmen.

Jumlah slot iklan di atas belum termasuk promosi dalam bentuk *product placement*. *Product placement* adalah jenis *advertising* yang menggabungkan sebuah produk atau *brand* ke dalam sebuah film atau serial televisi (Lehu, 2007:1). Penempatan *product placement* dalam tayangan *Pesbukers* terbilang cukup besar. Di setiap episode, dapat ditemukan 2 hingga 4 bentuk promosi ini.

PENUTUP

Industri televisi dikenal sebagai industri yang mengutamakan pasar dan rating. Kenyataan ini menggiring kepada pemikiran yang menganggap iklan sebagai ‘Tuhan’ bagi bisnis tersebut. Karena orientasinya hanya pada keuntungan ekonomis, banyak tayangan yang pada akhirnya mengesampingkan nilai dan norma yang dianut dalam masyarakat.

Selama ini media massa dikenal memiliki pengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat. Ironisnya, kepentingan pemilik modal memaksa media untuk mengabaikan sistem dan tatanan sosial, dan beralih kepada kepentingan segelintir pihak yang hanya berharap memperoleh untung besar. Standar Program Siaran yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan dunia penyiaran tidak dilaksanakan secara maksimal.

Berdasarkan hasil analisis isi yang dilakukan terhadap tayangan *Pesbukers*, terlihat bahwa penerapan SPS dalam acara ini masih rendah. Kesimpulan ini diambil karena dalam setiap episode-nya, Olga dkk minimal melakukan tiga jenis pelanggaran. Pelanggaran tersebut adalah pelanggaran terhadap norma kesopanan dan kesusilaan, pelanggaran terhadap perlindungan orang tertentu, serta pelanggaran terhadap adegan kekerasan, ungkapan kasar, dan makian.

Berdasarkan fakta tersebut, penulis merumuskan beberapa saran guna perbaikan dalam dunia penyiaran tanah air. Saran pertama adalah mengganti sanksi pemberhentian sementara dengan denda administratif. Sanksi ini berlaku

bagi program siaran yang telah memperoleh lebih dari dua kali teguran dalam jangka satu tahun. Pemberian denda ini lebih kepada jalan tengah bagi program siaran “bandel” yang tidak mungkin merelakan programnya diberhentikan secara permanen, namun akan cukup memberikan efek jera karena pihak pemilik modal diwajibkan mengeluarkan sejumlah materi tertentu.

Disamping sanksi denda, pemerintah sebaiknya memberikan otoritas penuh bagi KPI untuk memberhentikan secara permanen program siaran yang memperoleh lebih dari 1.000 (seribu) aduan masyarakat. Sejauh ini program yang memperoleh banyak *complain* dari pemirsa hanya diberikan sanksi berupa teguran dan peringatan. Padahal banyaknya keluhan yang masuk merupakan indikasi jika masyarakat tidak nyaman dengan tayangan tersebut. Dengan adanya revisi pada poin ini, KPI akan lebih leluasa dalam menjalankan fungsinya dalam rangka menjamin khalayak memperoleh tontonan yang layak dan berkualitas.

Saran terakhir adalah mendirikan LSM yang berfungsi sebagai ‘*media watch*’ atau pengawas penyiaran, yang mampu berperan aktif dari dua sisi. Disamping mengawasi konten penyiaran, lembaga ini juga sekaligus mengawasi KPI dalam pelaksanaan perannya. Dengan keberadaan lembaga ini, KPI akan merasa termotivasi sehingga dapat melaksanakan peran dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, M. Alwi. 2008. *Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Lehu, Jean-marc. 2007. *Branded Entertainment Product Placement & Brand Strategy in the Entertainment Business*. London: MPG Books
- Morissan. 2004. *Jurnalistik Televisi Mutakhir*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sudibyoy, Agus. 2004. *Ekonomi Politik Media Penyiaran*. Yogyakarta: LkiS.
- Surbakti, EB. 2008. *Awas Tayangan Televisi – Tayangan Misteri dan Kekerasan Mengancam Anak Anda*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Wahidin, Samsul dkk. 2006. *Filter Komunikasi Media Elektronika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sumber Undang-undang dan Peraturan Pemerintah

- Republik Indonesia. 2002. Undang-undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Jakarta
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/05/2009 Tentang Kelembagaan KPI. Jakarta

Sumber Internet

- Dhanang Setyana. 2012. *KPID Jateng: 30% Siaran TV – Radio Bermuatan Pornografi*. Dalam <http://tvku.tv/v2010b/index.php?page=stream&id=4883> diakses pada 27 Juni 2012
- Edi Hidayat. 2013. *ANTV Stop Tayangkan Pesbukers Mulai Besok*. Dalam <http://celebrity.okezone.com/read/2013/01/04/533/741594/antv-stop-tayangkan-pesbukers-mulai-besok> diakses pada 3 Mei 2013